



P U T U S A N
NOMOR 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BUPATI BADUNG**, tempat kedudukan Kantor Bupati Badung, Jalan Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/24624/SETDA, tertanggal 17 Nopember 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Suryadarma, S.H.;
2. Nyoman Putra, S.H.;
3. I Wayan Sugiarta, S.H.;
4. I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H.;
5. I Made Sukayasa, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat Mardika dan Rekan, yang beralamat di Jalan Gunung Guntur No. 86 Padangsambian, Denpasar Bali, domisili elektronik wayangedemardika@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula sebagai TERGUGAT 1**;

2. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG**, tempat kedudukan Kantor Bupati Badung, Jalan Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 331.1/1902/SAT.POL.PP, tertanggal 17 Nopember 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Suryadarma, S.H.;
2. Nyoman Putra, S.H.;
3. I Wayan Sugiarta, S.H.;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR



4. I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H.;

5. I Made Sukayasa, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat Mardika dan Rekan, yang beralamat di Jalan Gunung Guntur No. 86 Padangsambian, Denpasar Bali, domisili elektronik wayangedemardika@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula sebagai TERGUGAT 2;**

LAWAN

PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI, Tbk., alamat Gedung Telkom *Landmark Tower* (Tower 2) Lt. 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I. Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh Theodorus Ardi Hartoko, jabatan Direktur Utama, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cempaka BSD H.2/36 Sektor 1-4, RT. 003 RW. 007, Kelurahan/Desa Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. Nomor 50 Tanggal 18 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan Notaris H.N. Afdal Gazali, S.H., dengan perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dayamitra Telekomunikasi, Tbk. Nomor 58 Tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.; Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.0017/HK 510/DMT-11123000/2023, tertanggal 19 Juni 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H.;
2. Wardaya, S.H., M.H.;
3. Bintang Leo A. Naibaho, S.H.;
4. Rendy Fitriandy, S.H.;
5. Rechan Ramdhany Wibisono, S.H.;
6. Somnis Ferina, S.H.;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dhafin Collin Haryadi, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum K&K Advocates, beralamat di KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta, domisili elektronik rechanramdhany@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 56/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR., tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 56/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR., tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 56/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR., tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.DPS., tanggal 7 November 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.DPS., tanggal 7 November 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- menguatkan Penetapan Penundaan Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.DPS tanggal 21 Juli 2023 tetap sah dan berlaku, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada Putusan atau Penetapan lain di kemudian hari yang mencabutnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 1.a. Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/3907/SETDA tertanggal 6 April 2023, Lampiran Surat Perintah Nomor: 180/3907/SETDA, sepanjang objek milik Penggugat pada Nomor 11 sampai dengan Nomor 20 dan Nomor 36 sampai dengan Nomor 38 (Objek Sengketa I);
 - 1.b. Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/9145/SETDA/SATPOLPP tertanggal 31 Mei 2023, Lampiran Surat Perintah Nomor: 180/9145/SETDA/SATPOLPP, sepanjang objek milik Penggugat pada Nomor 2 sampai dengan 14 (Objek Sengketa II);
 - 1.c. Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/10056/SETDA/SATPOLPP tertanggal 16 Juni 2023, Lampiran Surat Perintah Nomor: 180/10056/SETDA/SATPOLPP, sepanjang objek milik Penggugat pada Nomor 3 sampai dengan Nomor 19 (Objek Sengketa III);
 - 2.a. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Nomor: 331.1/519/SATPOLPP Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran tertanggal 6 April 2023 (Objek Sengketa IV);
 - 2.b. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Nomor: 331.1/863/SATPOLPP Pemberitahuan Pembongkaran tertanggal 5 Juni 2023 (Objek Sengketa V);
 - 2.c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Nomor: 331.1/958/SATPOLPP Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran tertanggal 19 Juni 2023 (Objek Sengketa VI);
3. Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pembongkaran yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Menara Telekomunikasi milik PT Dayamitra Telekomunikasi, Tbk., sebagai berikut:
 - a. Gg. Nusa Kuta Selatan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Jl. Sunset Road, Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 pada tanggal 16 Mei 2023;
- c. Jl. Raya Padang Luwih, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara pada tanggal 16 Mei 2023;
- d. Jl. N. Kahuripan 17-13, Ungasan, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361 pada tanggal 16 Mei 2023;
- e. Jl. Raya Uluwatu 200, Ungasan, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361 pada tanggal 16 Mei 2023;
- f. Gg. Mecutan, Jimbaran, Kuta Selatan pada tanggal 16 Mei 2023;
- g. Jl. Raya Kampus Udayana Jimbaran Kuta Selatan Badung pada tanggal 17 Mei 2023;
- h. Baha, Mengwi pada tanggal 10 Juli 2023;
- i. Jl. Muding Indah III, Kerobokan, Kuta Utara pada tanggal 10 Juli 2023;
- j. Br. Kuwum, Kerobokan, Kuta Utara pada tanggal 10 Juli 2023;
- k. Jl. Sandat I, Sibang Kaja, Abiansema pada tanggal 10 Juli 2023;
- l. Jl. Dukuh Indah, Kerobokan, Kuta Utara pada tanggal 10 Juli 2023;
- m. Jl. Raya Angantaka, Sibang Gede, Abiansema pada tanggal 10 Juli 2023;
- n. Jl. Mamo, Pecatu, Kuta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023;
- o. Jl. Tukad Bajang, Benoa, Kuta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023;
- p. Jl. Melasti/Jl. Pura Batu Pegah, Ungasan, Kuta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023;
- q. Jl. Balangan Putih, Jimbaran, Kuta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023;
- r. Jl. Antasura, Darmasaba, Abiansema pada tanggal 10 Juli 2023;
- s. Jl. Bayadan, Kutuh, Kuta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023;
- t. Jl. Kebyar Duduk, Abiansema pada tanggal 10 Juli 2023;
- u. Jl. Surya Buana, Kerobokan Kaja, Kuta Utara pada tanggal 17 Juli 2023;
- v. Jl. Catur Belok Sidan, Belok, Petang pada tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w. Jl. Gedong Sari, Benoa, Kuta Selatan pada tanggal 21 Juli 2023;
- x. Jl. Raya Uluwatu 2, Jimbaran, Kuta Selatan pada tanggal 21 Juli 2023;
- y. Jl. Taman Sari, Tuban, Kuta pada tanggal 21 Juli 2023;
- z. Jl. Nuansa Utama IX, Benoa, Kuta Selatan pada tanggal 21 Juli 2023;
- aa. Jl. Pantai Berawa, Tibubeneng, Kuta Utara pada tanggal 21 Juli 2023; dan
- bb. Jl. Bukit Permai, Jimbaran, Kuta Selatan pada tanggal 24 Juli 2023.

(Objek Sengketa VII);

3. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan (*tindakan faktual*) yang dilakukan Tergugat 1 berupa pembongkaran yang dilakukan oleh Tergugat 1 terhadap Menara Telekomunikasi milik PT Dayamitra Telekomunikasi, Tbk. sebagai berikut:
 - a. Gg. Nusa Kuta Selatan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023;
 - b. Jl. Sunset Road, Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 pada tanggal 16 Mei 2023;
 - c. Jl. Raya Padang Luwih, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara pada tanggal 16 Mei 2023;
 - d. Jl. N. Kahuripan 17-13, Ungasan, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361 pada tanggal 16 Mei 2023;
 - e. Jl. Raya Uluwatu 200, Ungasan, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361 pada tanggal 16 Mei 2023;
 - f. Gg. Mecutan, Jimbaran, Kuta Selatan pada tanggal 16 Mei 2023;
 - g. Jl. Raya Kampus Udayana Jimbaran Kuta Selatan Badung pada tanggal 17 Mei 2023;
 - h. Baha, Mengwi pada tanggal 10 Juli 2023;
 - i. Jl. Muding Indah III, Kerobokan, Kuta Utara pada tanggal 10 Juli 2023;
 - j. Br. Kuwum, Kerobokan, Kuta Utara pada tanggal 10 Juli 2023;
 - k. Jl. Sandat I, Sibang Kaja, Abiansema pada tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Jl. Dukuh Indah, Kerobokan, Kuta Utara pada tanggal 10 Juli 2023;
 - m. Jl. Raya Angantaka, Sibang Gede, Abiansemal pada tanggal 10 Juli 2023;
 - n. Jl. Mamo, Pecatu, Kuta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023;
 - o. Jl. Tukad Bajang, Benoa, Kuta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023;
 - p. Jl. Melasti, Ungasan, Kuta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023;
 - q. Jl. Balangan Putih, Jimbaran, Kuta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023;
 - r. Jl. Antasura, Darmasaba, Abiansemal pada tanggal 10 Juli 2023;
 - s. Jl. Bayadan, Kutuh, Kuta Selatan pada tanggal 10 Juli 2023;
 - t. Jl. Kebyar Duduk, Abiansemal pada tanggal 10 Juli 2023;
 - u. Jl. Surya Buana, Kerobokan Kaja, Kuta Utara pada tanggal 17 Juli 2023;
 - v. Jl. Catur Belok Sidan, Belok, Petang pada tanggal 20 Juli 2023;
 - w. Jl. Gedong Sari, Benoa, Kuta Selatan pada tanggal 21 Juli 2023;
 - x. Jl. Raya Uluwatu 2, Jimbaran, Kuta Selatan pada tanggal 21 Juli 2023;
 - y. Jl. Taman Sari, Tuban, Kuta pada tanggal 21 Juli 2023;
 - z. Jl. Nuansa Utama IX, Benoa, Kuta Selatan pada tanggal 21 Juli 2023;
 - aa. Jl. Pantai Berawa, Tibubeneng, Kuta Utara pada tanggal 21 Juli 2023; dan
 - bb. Jl. Bukit Permai, Jimbaran, Kuta Selatan pada tanggal 24 Juli 2023.
- merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrecreatige overheidsdaad*);

4. Mewajibkan Tegugat 1 untuk mencabut:

- 1.a. Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/3907/SETDA tertanggal 6 April 2023, Lampiran Surat Perintah Nomor: 180/3907/SETDA, sepanjang objek milik Penggugat pada Nomor 11 sampai dengan Nomor 20 dan Nomor 36 sampai dengan Nomor 38 (Objek Sengketa I);
- 1.b. Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/9145/SETDA/ SATPOLPP tertanggal 31 Mei 2023, Lampiran Surat Perintah Nomor:

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 180/9145/SETDA/SATPOLPP, sepanjang objek milik Penggugat pada Nomor 2 sampai dengan 14 (Objek Sengketa II);
- 1.c. Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/10056/ SETDA/SATPOLPP tertanggal 16 Juni 2023, Lampiran Surat Perintah Nomor: 180/10056/SETDA/SATPOLPP, sepanjang objek milik Penggugat pada Nomor 3 sampai dengan Nomor 19 (Objek Sengketa III);
 - 2.a. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Nomor: 331.1/519/SATPOLPP Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran tertanggal 6 April 2023 (Objek Sengketa IV);
 - 2.b. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Nomor: 331.1/863/SATPOLPP Pemberitahuan Pembongkaran tertanggal 5 Juni 2023 (Objek Sengketa V);
 - 2.c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Nomor: 331.1/958/SATPOLPP Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran tertanggal 19 Juni 2023 (Objek Sengketa VI);
5. Mewajibkan Tergugat 1 untuk menghentikan pembongkaran terhadap Menara Telekomunikasi milik Penggugat yang terletak di:
- a. Jl. Gunung Payung, Kutuh, Kuta Selatan;
 - b. Jl. Karang Putih, Kutuh, Kuta Selatan;
 - c. Jl. Gn. Agung Sedahan, Mengwi;
 - d. Jl. Tunjung 2, Ungasan, Kuta Selatan;
 - e. Jl. Tua II, Mengwi, Buduk;
 - f. Gg. Pucuk Merah, Tibubeneng, Kuta Utara;
 - g. Jl. Green School Bali, Sibang Kaja, Abiansema;
 - h. Jl. Raya Panglan, Kapal, Mengwi;
 - i. Jl. Raya Lukluk, Darmasaba, Mengwi, Lukluk;
 - j. Jl. Nusa Dua Highland 25-7, Benoa, Kuta Selatan;
 - k. Jl. Raya Darmasaba, Sading, Mengwi;
 - l. Jl. Jempiring, Sibang Kaja, Abiansema.
6. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp5.320.481.259,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp9.052.000,00 (Sembilan juta lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Kuasa Hukum Tergugat 2 pada hari Selasa tanggal 7 November 2023;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tertanggal 21 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.DPS., tanggal 21 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding (Bupati Kabupaten Badung);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 7 November 2023 Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.DPS atau setidaknya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Bahwa memori banding dari Pembanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 28 November 2023;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR



Bahwa, Pembanding II tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak/belum menyerahkan memori banding perkara Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.DPS., tanggal 29 November 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 10/G/TF/2023/PTUN.DPS tanggal 7 November 2023 yang dimohonkan banding; dan
3. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Kuasa Hukum Tergugat 2 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat 1 dan Pembanding II semula Tergugat 2 pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan permohonan Banding masing-masing pada tanggal 21 November 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.DPS., Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 November 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Adiministrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender”. Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, setelah Majelis Hakim tingkat banding bermusyawarah maka menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang pada intinya bahwa tidak dapat di buktikan oleh Tergugat 1 terkait dengan kajian Teknis sebagai syarat mutlak yang harus terpenuhi sebelum dilakukan pembinaan dan rekomendasi oleh tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MP), dan tidak adanya surat Penetapan Pembongkaran Telekomunikasi Milik Penggugat yang digunakan sebagai mekanisme prosedur yang dilalui dan dijadikan pedoman untuk dilaksanakan penetapan pembongkaran bangunan menara Telekomunikasi milik Penggugat, yang digunakan sebagai mekanisme prosedur yang dilalui dan dijadikan pedoman untuk dilaksanakannya tindakan administrasi pemerintahan (*tindakan factual*) berupa pembongkaran oleh satuan Polisi Pamong Praja /Tim Yustisi Kabupaten Badung sehingga pembongkaran (obyek sengketa VII) cacat yuridis;

Bahwa oleh karenanya objek sengketa bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dan Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2017, juga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman pemberian izin Mendirikan Bangunan, Pasal

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR



25 ayat (1), (2), (4), Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomo 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan izin Mendirikan Bangunan;

Menimbang, bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa juga bertentangan dengan asas kepastian hukum Yaitu asas yang menghendaki agar Tergugat 1 dalam menerbitkan objek sengketa mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatuhan keajegan dan keadilan dan juga telah melanggar asas pengharapan yang wajar (*legitimate expectation*) karena penggugat merupakan badan hukum perdata (vide bukti P.1 sampai bukti P.4-b) yang menjalin kerjasama dengan Tergugat 1 (Bupati Badung) dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor 134.4/1134/PKS/TKKSD-BDG/2018 Nomor DMT.020/CL1/DBS_a1000000/II/2018 tentang pengembangan sarana Penunjang *Smart City* di Kabupaten Badung yang didalam perjanjian tersebut telah diatur terkait hak dari Penggugat untuk melakukan pembangunan konstruksi untuk sarana penunjang *Smart City* dan mengurus segala bentuk perizinan terhadap konstruksi bangunan (vide bukti P-11 b=T.I.II-26), selanjutnya atas perjanjian tersebut ditindak lanjuti oleh Penggugat dibangun infrastruktur berupa menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Badung sesuai titik lokasi yang ditentukan Tergugat 1 melalui perjanjian sewa menyewa (vide bukti P-30 a sampai dengan bukti P-30 m) disamping itu Penggugat juga telah bekerja sama dengan provider jaringan telekomunikasi seluler (vide bukti P-31) kemudian dengan diterbitkannya objek sengketa VII ternyata Penggugat telah pula mengeluarkan biaya yang tinggi untuk melakukan sewa menyewa lahan (vide bukti P-30 a sampai bukti P-30 m) dengan harapan keuntungan dari sewa menyewa Penggugat dengan rekan bisnisnya (vide bukti P-31, bukti P-33 a dan bukti P-33 b) dengan demikian objek-objek sengketa telah melanggar asas pengharapan yang wajar (*legitimate expectation*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan dari pembanding I dan Pembanding II sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR



melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/G/TF/2023PTUN.DPS., tanggal 7 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding I sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula sebagai Tergugat 1 dan Pembanding II semula sebagai Tergugat 2;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.DPS tanggal 7 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Rabu tanggal 31 Januari 2024** oleh **EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SUBUR MS, S.H.,M.H.** dan **INDARYADI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 1 Februari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berpekara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

SUBUR MS, S.H., M.H.

EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

t.t.d

INDARYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/B/TF/2023/PT.TUN.MTR



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
Panitera Tingkat Banding
Miskini S.H., M.H. - 197212211999032004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)